

**PERAN *HAKAM* DALAM MENCEGAH TERJADINYA
PERCERAIAN
(Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Munir
Surah *An-Nisa'* (4) : 35)**

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1**

**Oleh
MUHAMMAD FIRMAN HARI LAKSONO
NPM: 1721010216**



**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal As-
Syakhsiyah)**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2023**

**PERAN *HAKAM* DALAM MENCEGAH TERJADINYA
PERCERAIAN
(Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Munir
Surah *An-Nisa'* (4) : 35)**

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1**

**Oleh:
MUHAMMAD FIRMAN HARI LAKSONO
NPM: 1721010216**



**Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Ahmad Sukandi, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2023**

ABSTRAK

Mediasi merupakan salah satu cara mempertahankan dan memperbaiki sebuah pernikahan sebelum bermuara pada perceraian. Pelaksanaan mediasi dianggap penting sebagai upaya pencegahan terjadinya sebuah perceraian yang dapat menimbulkan dampak negatif. Akan tetapi pelaksanaan mediasi ini terkadang tidak berjalan optimal dan maksimal akibat kurangnya pemahaman suami dan istri tentang dampak terjadinya perceraian dan tujuan utama pernikahan itu dibentuk. Di sinilah muncul peran *hakam* yang menjadi penengah yang akan menjembatani pikiran suami istri sehingga tercapai kata damai di antara keduanya. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana peran *hakam* dalam mencegah terjadinya perceraian berdasarkan pada kajian tafsir ayat surat an-Nisa ayat 35 melalui pemahaman ulama tafsir yakni Quraish Shihab dalam tafsir al-misbah , Wahbah az-zuhaili dalam tafsir al-Munir.

Jenis skripsi yang disajikan adalah penelitian kualitatif (deskriptif analitik) menggunakan pendekatan komparatif yakni dengan membandingkan makna, pengertian, konsep, benda, orang, prosedur kerja, ide, maupun kritik terhadap orang, kelompok, atau sebuah pemikiran. Dari hasil penelitian dalam tafsir al-Misbah yang dikarang Quraish Sihab adanya pengutusan *hakam* adalah sebagai upaya mencari jalan damai antara kedua belah pihak yang bertikai yakni suami dan isteri. Peran *hakam* hanya sebagai utusan yang diharapkan mampu mencari dan menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan pertikaian yang terjadi, adapun keputusan untuk berpisah atau tidak adalah hak dari pihak yang bersangkutan yakni suami dan isteri. Sedangkan dalam tafsir al-Munir karangan Wahbah az-Zuhaili *hakam* memiliki wewenang penuh seperti hakim yang dapat mendamaikan (menyatukan) dan sekaligus juga dapat menceraikan (*tafriq*) apabila kedua *hakam* yang diuus telah saling bersepakat. Dalam tafsir al-munir apabila dua orang *hakam* itu berpendapat keduanya lebih baik diceraikan, maka keduanya diceraikan, terlepas hal tersebut sesuai dengan madzhab *qadhi* atau tidak, mewakili kepadanya atau tidak dan talak itu termasuk *ba'in*.

Kata Kunci : Mediasi, *Hakam*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Firman Hari Laksono
NPM : 1721010216
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran *Hakam* Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Munir Surah *An-Nisa’* (4) : 35)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Januari 2023

Penulis,



M. FIRMAN HARI L.

NPM. 172101216



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukansecukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Muhammad Firman Hari Laksono
NPM : 1721010216
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Judul Skripsi : Peran *Hakam* Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Munir Surah *An-Nisa'*, (4) : 35)"

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah FakultasSyari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Hj. Linda Firdawaty, S. Ag, M.H.
NIP. 197112041997032001

Pembimbing II

Ahmad Sukandi, M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam,

Dr. Gandhi Livorba Indra, M.Ag
NIP.19750428 200710 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Peran Hakam Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Munir Surah An-Nisa’ (4) : 35)”**, disusun oleh : **Muhammad Firman Hari Laksono, NPM : 1721010216**, Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal As-syakhsiyah)** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **10 Februari 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Sekretaris : Hendriyadi, M.H.I.

Penguji I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S. Ag., M.H.

Penguji III : Ahmad Sukandi, M.H.



Dr. Efa Kholijah Nur, M.H.
NIP. 196309181993032002

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN
BERSAMAMENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	A	ز	Z	□	Q
ب	B	س	S	□	K
ت	T	ش	Sy	□	L
ث	Ts	ص	Sh	-	M
ج	J	ض	Dh	ف	N
ح	<u>H</u>	ط	Th	ك	W
خ	Kh	ظ	Zh	ق	H
د	D	ع	„-	ء	„-
ذ	DZ	غ	Gh	ل	Y

ر	R	□	F		
---	---	---	---	--	--

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُنِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h". Contoh:
 - رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
 - الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
 - طَلْحَةُ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khužu*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- 

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِّعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (سورة النساء: ٣٥)

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang Hakam dari keluarga laki-laki dan seorang Hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang Hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-Nisa [4]: 35).*¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya* (Bandung; CV penerbit Diponegoro), 54.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillabbi'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan yang telah menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta yaitu Bapak dan Ibu (Tri Laksono dan Siti Kholifah) yang dengan tulus dan ikhlas merelakan separuh kehidupannya untuk merawat, mendidik dan selalu memberi kasih sayang serta memotivasiku untuk tidak berputus asa.
2. Kakak dan adik-adiku yang selalu memotivasi dan mendukung untuk kesuksesanku.
3. Para Dosen, Guru, dan Ustadz yang telah ikhlas mengajarkan ilmu-ilmu Agama dan umum kepada saya agar menjadi pribadi yang baik, terkhusus untuk Ustadz Wahidin Rais.
4. Sahabat-sahabatku yang selalu ada dalam suka dan duka.
5. Seluruh rekan seperjuangan di asrama MAN 1 Bandar Lampung jurusan Ilmu Agama Islam (IAI)
6. Seluruh teman-teman di Padepokan Fahmil Qur'an Lampung, Syarhil Qur'an, Majelis Maqalah Qur'an Lampung, dan Keluarga Besar Al-Mumtaz.
7. Seluruh rekan seperjuangan angkatan 2017 serta teman-teman PPS dan KKN Desa Lumbirejo dalam menuntut ilmu.
8. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Muhammad Firman Hari Laksono. Dilahirkan pada tanggal 14 Maret 1999 di Desa Lumbirejo. Putra Kedua dari empat bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Tri Laksono dan Ibu Siti Kholifah.

Pendidikan dimulai dari pendidikan dasar di MI Al-Hidayah Lumbirejo, Pesawaran pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2011. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTSN 1 Peringsewu, tamat pada tahun 2014. Melanjutkan pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung pada jurusan Ilmu Agama Islam (IAI), tamat pada tahun 2017. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi, di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Intan Lampung, mengambil Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syari'ah.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puja dan puji bagi Allah SWT., shalawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad saw. keluarga, sahabat dan pengikutnya. Rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah swt. yang masih mencurahkan rahmat dan karuniannya kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Peran *Hakam* Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Munir Surah *An-Nisa'* (4) : 35)” dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad saw, para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) prodi al-Ahwal al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak. Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph. D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta para wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Dr. Gandhi Lyorba Indra M. Ag., selaku Ketua prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, M.Sos., M.H. selaku Sekretaris prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) UIN Raden Intan Lampung;
4. Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I, dan Bapak Ahmad Sukandi, M.H.I., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis selama

mengikuti perkuliahan.

6. Ayah, Ibu, Kakak, Adik, serta sahabat-sahabat terimakasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua;
7. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan juga Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syari'ah Angkatan 2017, kakak serta adik-adik Ahwal al-Syakhsiyah khususnya;
9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. *Jazakumullah.*

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan dari keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi upaya penyempurnaan tulisan ini kedepannya.

Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman.

Bandar Lampung, 2 Januari 2023
Penulis,

M. FIRMAN HARI L
NPM. 1721010216

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN BIMBINGAN	iv
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
RIWAYAT HIDUP	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian <i>Hakam</i>	15
B. Dasar Hukum Penetapan <i>Hakam</i>	16
C. Peran <i>Hakam</i>	23
D. Yang berhak menjadi <i>Hakam</i>	26
BAB III BIOGRAFI DAN PENAFSIRAN ULAMA TAFSIR	
A. Biografi dan Penafsiran M Quraish Shihab Tentang Tafsir Surah <i>An-Nisa'</i> (4) : 35 dalam Tafsir Al-Misbah	33

1. Riwayat Hidup	33
2. Karya-Karya Quraish Shihab.....	38
3. Telaah Kitab Tafsir Al-Misbah.....	41
4. Penafsiran M Quraish Shihab Pada Surah An-Nisa' (4): 35 Dalam Tafsir Al-Misbah	46
B. Biografi dan Penafsiran Wahbah az-Zuhaily Tentang Tafsir Surah <i>An-Nisa'</i> (4) : 35 dalam Tafsir Al-Munir.....	47
1. Riwayat Hidup	47
2. Pendidikan.....	48
3. Guru Dan Muridnya	48
4. Karya-Karya.....	50
5. Telaah Kitab Tafsir Al-Misbah.....	50
6. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Pada Surah An-Nisa' (4): 35 Dalam Tafsir Al-Munir	53

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Peran <i>Hakam</i> dalam Mencegah Terjadinya Perceraian dalam Tafsir Al-Misbah	57
B. Analisis Peran <i>Hakam</i> dalam Mencegah Terjadinya Perceraian dalam Tafsir Al-Munir	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Rekomendasi	57

DAFTAR RUJUKAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

1. Peran

Sebuah kedudukan atau tindakan yang didasarkan pada sebuah wewenang serta tugas yang diberikan.¹

2. *Hakam*

Hakam ialah seorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa (suami isteri), yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya.²

3. Perceraian

Perceraian merupakan putusannya perkawinan karena kehendak suami atau isteri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidak-rukunan, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau isteri sebagai mana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku.³

4. Studi komparatif

Studi komparatif yakni menentukan persamaan dan perbedaan tentang benda, orang prosedur kerja, ide, maun kritik terhada orang, kelompok, atau sebuah pemikiran.⁴ Adapun yang akan dibandingkan dalam penelitian ini adalah tentang penafsiran ayat yang dipahami sebagai sebuah ilmu tentang cara yang teratur dan terfikir baik untuk memahami

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 581.

² Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 12.

³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 6.

⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: PT. Andi Offset, 1989), 42.

kitab Allah yang diturunkan pada nabi Muhammad SAW.⁵ Kitab Tafsir Yang Akan digunakan Penulis sebagai sumber data Adalah tafsir Al-Misbah karangan M Quraish Shihab dan Tafsir Al-Munir Karangan Wahbah Az- Zuhaili.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat difahami bahwa yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu upaya untuk menganalisis peran *hakam* dalam mencegah terjadinya perceraian (Studi komparatif Tafsir Al-Misbah Karangan M Quraish Shihab dan Tafsir *Al-Munir* Karangan Wahbah Az-Zuhaili Surah *An-Nisa'* (4) : 35).

B. Latar Belakang

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang mulia, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang disyariatkan agama.⁶ Kehidupan keluarga apabila diibaratkan sebagai suatu bangunan, demi terpeliharanya bangunan itu dari hantaman badai dan guncangan gempa, maka ia harus didirikan di atas satu pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh serta jalinan perekat harus benar-benar yang bermutu. Pondasi kehidupan keluarga adalah ajaran agama, disertai kesiapan fisik dan mental. Adapun jalinan perekatnya bagi bangunan keluarga adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah terhadap suami, istri dan anak-anak. Disinilah peran suami sangat diperlukan, disamping sebagai kepala rumah tangga yang wajib mendidik istri dan menjadikannya suami ideal yang dapat memenuhi hak-hak istrinya.

Dijadikannya laki-laki sebagai pemimpin adalah karena laki-laki diciptakan lebih dari wanita. Menurut Quraish Shihab, berkaitan dengan faktor psikis laki-laki dan perempuan jika perempuan berjalan dibawah bimbingan perasaan, sedangkan

⁵ Tinggal Purwanto, *Pengantar Studi Tafsir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Adab Press, 2013), 19.

⁶ Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 80.

lelaki berjalan dibawah bimbingan akal.⁷ Meskipun perempuan sering menyamai laki-laki dalam hal kecerdasan atau melebihinya, namun keistimewaan perempuan pada perasaannya yang sangat halus. Inilah yang sangat dibutuhkan dalam memelihara anak.

Secara konseptual keluarga sakinah dalam Al-Qur'an merupakan keluarga yang dibangun berdasarkan agama melalui proses perkawinan, sebagai perjanjian suci yang kokoh atas dasar cinta, mawaddah, rahmah dan amanah yang anggotanya memiliki kemampuan bertanggungjawab untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) melalui pergaulan yang baik (*ma'ruf*), dengan pembagian tugas sesuai kedudukan, status dan fungsinya. Sehingga keluarga dijadikan tempat berlindung bagi anggotanya dan pangkal kekuatan masyarakat untuk memperoleh kedamaian hidup.

Seiring berjalannya kehidupan berumah tangga banyak terjadi konflik, salah satunya adalah karena komunikasi yang kurang baik antara suami dan istri dan perbedaan dalam hal-hal yang sepele. Padahal Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang mulia, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang disyariatkan agama.⁸ Dan tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan cinta dan rasa kasih sayang antara suami, istri dan anak-anaknya. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:⁹ (QS. ar-Ruum: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم : ٢١)

Namun Pada masa ini banyak perkawinan yang dilaksanakan tanpa pengetahuan yang akhirnya menuntun seseorang atau sepasang suami isteri pada kata perceraian, padahal kita ketahui bersama berdasarkan sabda rasulullah saw. Perceraian adalah sebuah tindakan yang diperbolehkan oleh Allah

⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Ciputat: Lentera Hati, 2011), 445.

⁸ Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, 19.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 325.

SWT. Namun Allah sangat membencinya. Artinya meskipun perceraian itu diperbolehkan namun pada kenyataannya perceraian ini kadang membawa dampak negatif yang luar biasa diantaranya, perceraian yang terjadi dapat menimbulkan putusnya tali silaturahmi yang sudah dibuat dan diperkokoh antara kedua keluarga besar pasangan. Terlamb lagi jika kedua pasangan sudah memiliki anak. anak kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya, jiwa anak terganggu akibat berpisahanya kedua orangtuanya, keadaan ekonomi yang berantakan, terlebih lagi terkadang justru anaklah yang menerima dampak negatif yang dari terjadinya perceraian.

Melalui peraturan yang ditetapkan agama berdasarkan surat an-Nisa' ayat 35 perlu dilakukan mediasi antar suami dan isteri sebagai bentuk upaya dalam mencegah tercadinya sebuah perceraian dengan mengambil jalan tengah yakni terjadinya sebuah perdamaian dan kesepakatan kedua belah pihak yang dalam hal ini adalah suami dan isteri. Allah SWT. Menjelaskan mengenai pentingnya pelaksanaan mediasi melalui firmanya dalam surah An-Nisa (4) : 35¹⁰

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (سورة النساء: ٣٥)

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. an-Nisa' : 35).

Dalam ayat di atas Quraish Shihab menjelaskan tentang pelaksanaan mediasi Yaitu proses penyelesaian sengketa dengan cara pengutusan atau pengangkatan *hakam* dari kalangan keluarga suami dan keluarga istri. Mengapa dari kalangan keluarga suami dan keluarga istri? Karena keluarga mereka lebih dekat secara kekerabatan, lebih mengenal keadaan suami dan istri yang bertengkar, dan juga lebih memahami

¹⁰ *Ibid.*, 61.

karakter keduanya. Proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan kerabat, atau keluarga dirasa lebih memberikan rasa nyaman kepada pihak yang bersengketa. Islam menganjurkan bahwa setiap permasalahan diselesaikan secara musyawarah.¹¹ Selain itu menurut wahbah Az-Zuhaili Sengketa keluarga dalam hal ini adalah *Syiqaq* telah diatur di dalamnya, yaitu usaha yang dapat dilakukan agar tercipta perdamaian di antara keduanya, maka perlunya mengangkat seorang *hakam* yang dapat dipercaya, adil, dan diharapkan mampu mendamaikan suami dan istri yang bertengkar¹²

Maka Melalui tulisan ini, penulis akan sedikit menguraikan bagaimana sebenarnya peran *hakam* dalam mencegah sebuah perceraian serta bagaimana seharusnya mediasi dilaksanakan sehingga tercipta sebuah kata damai dari pertengkaran seorang suami isteri berdasarkan pada beberapa pendapat ulama tafsir, maka karena permasalahan tersebut dalam skripsi ini akan membahas mengenai “Analisis Hukum Islam Tentang Peran *Hakam* Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Tafsir Al-Misbah Karangan M Quraish Shihab dan Tafsir *Al-Munir* Karangan Wahbah Az-Zuhaili Surah *An-Nisa*’ (4) : 35)”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penetapan objek spesifik yang akan diteliti dalam penelitian yang dilakukan penulis. Adapun pada penelitian ini akan berfokus pada kajian pustaka berupa tafsir ayat al-Qur’an yakni Tafsir al-Misbah karangan M. Quraish Shihab dan Tafsir al-Munir karangan Wahbah Az-Zuhaili yang memfokuskan pada bagaimana peran *hakam* dalam mencegah terjadinya perceraian pada kedua kitab tafsir tersebut.

¹¹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 447

¹² Wahbah Az-Zuhaily, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Gema Isnani, 2016), 82.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran *hakam* dalam mencegah perceraian berdasarkan pemikiran M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah (surah *an-nisa'* (4) : 35)?
2. Bagaimana peran *hakam* dalam mencegah perceraian berdasarkan pemikiran Wahbah Az-Zuhaily dalam tafsir Al-Munir (surah *an-nisa'* (4) : 35)?

E. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui bagaimana peran *hakam* dalam mencegah perceraian berdasarkan pemikiran M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah (surah *an-nisa'* (4) : 35)?
- 2 Untuk mengetahui bagaimana peran *hakam* dalam mencegah perceraian berdasarkan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir (surah *an-nisa'* (4) : 35)?

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teori, narasi penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian mengenai kedudukan mediasi dalam perceraian.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya mediasi dalam mencegah perceraian.
3. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Jurnal Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An Nisa' Ayat 35 oleh Misbahul Munir tahun 2021.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan tentang proses pelaksanaan mediasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep mediasi konflik suami istri dalam al-Qur'an adalah al-Qur'an memberikan rujukan, pedoman, dan referensi yang sangat menarik tentang mediasi sebagai penyelesaian konflik antara suami dan istri agar tidak berujung pada konflik yang berkepanjangan yang berujung pada perceraian melalui studi tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir.
2. Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34 – 35 oleh Tri Oktorinda, 2017.¹⁴ Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An Nisa Ayat 34 –35. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An Nisa Ayat 34–35. Metode yang digunakan dalam penelitian library research. Hasil penelitian ini bahwa dengan mengatasi kedurhakaan istri dengan memberi nasihat dan bimbingan, pisah ranjang atau mendiamkan di tempat tidur, dan pukulan yang menyadarkan.
3. Jurnal penelitian Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan oleh Dian Maris Rahmaha, 2019.¹⁵ Mediasi dalam kaitan pengintegrasian dalam sistem peradilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 butir 1

¹³ Misbahul Munir, *Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An Nisa' Ayat 35* (Bondowoso: STIS Abu Zairi Bondowoso, 2021), 2

¹⁴ Tri Oktorinda, "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34 – 35," *Qiyas*, Volume 2 Nomor 1 (2017): 2, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/464>.

¹⁵ Dian Maris Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan," *Bina Mulia Hukum*, Volume 4 Nomor 1 (2019): 3, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmbh/article/view/57>.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan tentang proses pelaksanaan mediasi di pengadilan yang meliputi tahapan-tahapan mediasi dan pemberdayaan pelaksanaan mediasi dalam pengurangan perkara, kendala yang dihadapi serta upaya mengatasinya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kenyataannya, mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dirasa tidak optimal.

4. Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016) Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang Dionidius Pandapotan, Sri Turatmiyah, Ahmaturrahman Sriwijaya University¹⁶, 2019, Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016) di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Kelas I A PAlembang? dan 2. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi Hambatan Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang? Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris. Hasil pembahasan skripsi ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang masih kurang efektif dan belum optimal.

¹⁶ Sri Turatmiyah, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016) Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang Dionidius Pandapotan" (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019), 2.

5. Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah, Muhammad Saifullah, UIN Walisongo Semarang.¹⁷ Tulisan ini membahas tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama wilayah Jawa Tengah. Adapun fokus kajiannya adalah implementasi mediasi perkara perceraian, standar keberhasilan mediasi perkara perceraian dan respon masyarakat berperkara terhadap upaya damai melalui prosedur mediasi. Hasil dari penelitian ini Mediasi Sebagai salah satu Alternative Dispute Resolution (ADR) dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang humanis dan berkeadilan. Melalui Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) No. 1 Tahun 2008, mediasi telah diintegrasikan dalam sistem beracara di pengadilan. Setiap perkara perdata harus diselesaikan terlebih dahulu melalui cara mediasi. Setiap putusan hakim yang tidak melalui cara mediasi terlebih dahulu, maka putusan dianggap batal demi hukum.

Dari penelitian di atas menyinggung masalah pelaksanaan mediasi melalui undang-undang dan aturan formal yang ada serta beberapa kajian tafsir ayat yang tinjau dari sudut pandang ulama tertentu. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang bagaimana bentuk peran *hakam* dalam melakukan mediasi guna mencegah terjadinya perceraian melalui pendekatan studi tafsir ayat yang bersangkutan yaitu surah an-nisa ayat 35 melalui pemahaman ulama tafsir di antaranya: Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir.

H. Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka

¹⁷ Muhammad Saifullah, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015), 3.

diperlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan standar penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁸ Penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam kepustakaan, seperti buku, naskah, catatan, dan dokumen.¹⁹ Adapun metode analisis data yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah melalui pendekatan deskriptif komparatif karena penelitian ini menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan serta membandingkan beberapa benda, orang, prosedur kerja, ide, maupun kritik terhadap orang, kelompok, atau sebuah pemikiran.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu persoalan tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.²¹

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

¹⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia, 2014), 8.

¹⁹ M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Idonesia, 2002), 57.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), 3.

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 10.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer pada penelitian ini ialah Kitab Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Munir.

b. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder adalah Data pendukung, yaitu data yang diperoleh dari sumber sumber lain yang menguatkan data primer. Dalam penelitian ini data sekunder berupa tafsir-tafsir ayat yang serupa yang berhubungan dengan mediasi dan *hakam*.

c. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier adalah sumber hukum pelengkap yang melengkapi sumber data primer dan skunder. Dalam penelitian ini sumber data tersier yang akan digunakan diantaranya: buku, kamus-kamu, artikel, jurnal dan beberapa karya tulis terkait permasalahan.

4. Metode Pengumpulan Data

Riset Perpustakaan (*library research*), yaitu riset yang dilakukan dengan membaca buku, majalah dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.²² Dalam riset perpustakaan ini pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yakni suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data-data dan informasi dalam buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

5. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.²³

²² Supratmo, J, *Metode Research Dan Aplikasi Dalam Pemasaran* (Jakarta: Fak. Ekonomi UI, 1981), 71.

²³ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 2.

Adapun metode analisis data yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah melalui pendekatan komparatif yakni menentukan persamaan dan perbedaan tentang benda, orang prosedur kerja, ide, mauun kritik terhada orang, kelompok, atau sebuah pemikiran.²⁴ Metode ini di gunakan untuk menarik kesimpulanm serta membandingkan hasil dari sumber-sumber data penelitian yang diperoleh pada analisis peran *Hakam* dalam mencegah terjadinya perceraian (Studi komparatif Tafsir Surah *An-Nisa'* (4) : 35).

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian merupakan kerangka keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 2 bagian yaitu : Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup, daftar isi. Bagian kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab yakni bab I tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-sub masalah, rumusa masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika penelitian. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan kajian tentang *hakam*. Dalam bab ini terdiri dari pengertian *hakam*, dasar hukum penetapan *hakam*, peran *hakam*. Yang berhak menjadi *hakam*.

Bab III biografi dan penafsiran ulama tafsir dalam bab ini yang biografi yadan penafsiran yang penulis tuliskan adalah M. Quraish Shihab dengan tafsirnya berjudul tafsir al-Misbah dan Wahbah Az-Zuhaili dengan tafsirnya yang berjudul tafsir al-Munir.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: PT. Andi Offset, 1989), 42.

Bab IV Analisis, pada bab ini penulis menguraikan analisis penulis tentang peran *hakam* dalam mencegah terjadinya perceraian dalam tafsir (surah *an-nisa'* (4) : 35) dalam tafsir al-Misbah dan tafsir al-Munir dan melihat bagaimana perbedaan diantara kedua tafsir tersebut serta menyampaikan kecenderungan penulis terhadap salah satu pendapat.

Bab V berisi tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Hakam*

Istilah *hakam* berasal dari bahasa Arab yaitu *al-hakamu* yang menurut bahasa berarti wasit atau juru penengah, dan kata *al-Hakamu* identik dengan kata *al-faishal*.²⁵ Dalam kamus Bahasa Indonesia *hakam* berarti perantara, pemisah, wasit.²⁶

Tentang pengertian *hakam*, banyak para tokoh Islam yang mendefinisikannya, diantaranya Ahmad Musthafa al-Maraghi, mengartikan *hakam* dengan orang yang mempunyai hak memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa.²⁷ Menurut Hamka, pengertian *hakam* yaitu menyelidik duduk perkara yang sebenarnya sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan.²⁸ Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa *hakam* adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga.²⁹

Hakam adalah orang yang diutus memutuskan perkara diantara mereka berdua (suami dan isteri), dan hakim atau mediator ini dari orang yang memiliki kelayakan dalam masalah ini baik itu secara keilmuan, agama, dan sifat adil.³⁰

Hakam mempunyai arti yang sama dengan mediasi. Dalam sistem hukum Islam *Hakam* biasanya berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan yang disebut dengan

²⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 309

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 383.

²⁷ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Jilid 5, Terj. Bahrnun Abu Bakar Dan Henry Nur Aly* (Semarang: Toha Putra, 1988), 40.

²⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005), 68.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pramedia grup, 2006), 195.

³⁰ Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Zubdatut Tafasir Min Fatthil Qadir* (Madinah: Universitas Islam Madinah, 2010), 435.

syiqaq. Para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda tentang *Hakam*. Akan tetapi, dari pengertian yang berbeda-beda tersebut dapat disimpulkan bahwa *Hakam* merupakan pihak ketiga yang mengikatkan diri ke dalam konflik yang terjadi diantara suami istri sebagai pihak yang akan menengahi atau menyelesaikan sengketa diantara mereka.

Dalam fikih munakahat terdapat definisi bahwa *hakam* atau *hakamain* adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.³¹ Secara etimologis, *hakam* dalam perspektif Islam adalah orang yang ditunjuk (berperan) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Dalam kitab *Jami'ul Wasith*, *hakam* adalah

من يختار لفصل بين المتنازعين.

“Orang yang dipilih untuk memutuskan atau menyelesaikan persengketaan”.³²

Dalam tradisi Islam, penyelesaian perselisihan dan persengketaan dengan mediasi dikenal sebagai tahkim, dengan *hakam* sebagai juru damai atau mediatornya.⁸ Diartikan juru damai, yakni seseorang yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.

B. Dasar Hukum Penetapan *Hakam*

Terkait dengan *Hakam* dalam lingkup penyelesaian perselisihan antara suami istri, al-Qur'an menjelaskan sebagai berikut.

³¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 189.

³² Syaqui Dhaif, *Kitab Mu'jamul Wasith* (Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyah, 1973), 190.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (سورة
 النساء: ٣٥)

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang Hakam dari keluarga laki-laki dan seorang Hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang Hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S.an-Nisa’[4] : 35).³³

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan makna dari kalimat *وَإِنْ خِفْتُمْ* maksudnya adalah jika kalian mengetahui *شِقَاقَ* persengketaan, perseteruan, dan perselisihan sehingga seakan-akan yang satu berada di satu bagian dan yang satunya lagi dibagian yang lain. *يُوَفِّقُ* antara suami dan isteri. *فَابْعَثُوا* utuslah kepada kedua suami isteri dengan izin mereka berdua. *أَهْلِهِ حَكَمًا مِنْ* adalah seorang laki-laki yang adil dan bijaksana dari kerabat suami *أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِنْ* dan penengan dari kerabat isteri. sang suami mewakili kepada penengahnya masalah talak atau menerima harta sebagai ganti putusnya pernikahan, dan sang isteri mewakili kepada penengahnya untuk memutuskan ikatan pernikahan., *إِنْ يُرِيدَا* *يُوَفِّقُ* Keduanya berkeinginan untuk berdamai atau berpisah. *إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا* maka allah akan memberikan petunjuk. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi mha teliti atas apa yang dikerjakan suami dan isteri ³⁴

Melihat ayat di atas maka dapat diketahui bahwa proses penyelesaian sengketa dibutuhkan seorang *hakam* (juru damai) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Ayat di atas juga memberikan penegasan, bahwa apabila terjadi konflik, masalah, perselisihan, dan percekocokan yang dikhawatirkan akan berujung pada timbulnya masalah baru dan perceraian, maka antara suami dan istri sangat dianjurkan untuk melakukan

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim* (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2009), 84.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaily, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Gema Isnani, 2012), 78.

mediasi dengan mengutus masing-masing keluarga dalam rangka untuk mendamaikan/mengambil jalan tengah yang terbaik. Ayat di atas juga menjelaskan tentang peran dan fungsi *hakam* sebagai juru damai, yakni juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.

Makna “maka kirimkanlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan,” yaitu dua orang laki-laki yang baligh, adil, dan yang berakal sehat, serta mengetahui apa yang terjadi antara kedua suami istri tersebut, juga mengetahui persatuan dan perceraian, ini semua di sarikan dari kata al-*hakam*, karena tidaklah pantas seseorang *hakam* itu kecuali orang yang memiliki ciri-ciri tersebut, mereka berdua (*hakam*) meneliti apa yang menjadi permasalahan dari kedua pihak suami istri tersebut terhadap pihak lainnya, kemudian kedua *hakam* itu mengaharuskan setiap dari kedua pihak tersebut untuk menunaikan apa yang harus dilakukan, namun apabila salah satu pihak tidak dapat melakukannya, maka kedua *hakam* itu membujuk pihak lainnya agar ridho terhadap apa yang dilakukan berupa nafkah dan sikap yang baik.

Dan selama kedua *hakam* itu mampu menyatukan kedua belah pihak tersebut maka tidak boleh bagi mereka kedua untuk mencari jalan lain, namun bila kondisi kedua belah pihak menuju kepada posisi yang tidak mungkin untuk bersatukan dan diperbaiki kecuali akan mengakibatkan permusuhan, pemutusan tali kekeluargaan, dan maksiat kepada Allah, dan kedua *hakam* tersebut memandang cara yang terbaik adalah perceraian, maka kedua *hakam* tersebut memisahkan antara kedua pihak suami istri tersebut, dalam hal itu tidaklah disyaratkan ridho suami sebagaimana yang diindikasikan dalam ayat ini bahwa Allah telah menamakan mereka sebagai *hakam*, dan *hakam* itu tugasnya adalah memutuskan hukum hingga walaupun orang yang terhakam tidak ridho dengan keputusan tersebut

Peran dari *hakam* di sini sangat urgen dengan mengkomunikasikan para pihak yang bersengketa. Jadi, di sini

komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa. Hal tersebut dikuatkan firman Allah QS. Al-Hujurat ayat 9-10 sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (سورة الحجرات : ٩)

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (Q.S. al-Hujurat [49]: 9)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (سورة الحجرات : ١٠)

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”. (Q.S. al-Hujurat [49]: 10)³⁵

Hal yang searah dengan upaya tersebut masuk dalam rumusan Al-Qur'an surat an-Nisa' 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (سورة النساء : ١١٤)

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa

³⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2003), 412.

yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.(Q.S.an-Nisa’ [4] : 114)³⁶

Kandungan ayat di atas merupakan lanjutan ayat sebelumnya yang mengatur bagaimana menyelesaikan konflik yang lebih ringan yang disebut dengan istilah *nusyuz*, *nusyuz* adalah konflik yang berawal dan terjadi disebabkan oleh salah satu pihak, suami atau istri. Mekanisme penyelesaian konflik dalam kasus *nusyuz* diatur dalam Al-Qur’an sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa’ ayat 34 bahwa suami hendaknya mengatasi istrinya dengan berbagai cara, seperti memberikan peringatan (nasehat), memisahkan diri dari tempat tidur (*hijr*), atau memukul istri. Mahmud Syaltuf dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa tiga tahapan bimbingan kepada istri disesuaikan dengan jenis kewanitaannya.

Menurut Imam Syafi’i tentang asal *hakamain*: “Allah lebih mengetahui terhadap apa yang dikehendaknya, tentang kekhawatiran persengketaan yang mana apabila kedua suami istri sampai bersengketa, Allah menyuruhkan untuk mengutus seorang *hakam* (juru damai) dari pihak laki-laki (suami) dan seorang *hakam* (juru damai) dari pihak perempuan (istri).³⁷

Landasan hukum yang memperbolehkan melakukan perdamaian terdapat juga dalam Al-Qur’an surah *an-Nisa’* ayat 128 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
(سورة النساء: ١٣٥)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu

³⁶ RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 412.

³⁷ Imam Abdilah Muhammad bin Idris Al-Syafi’i, *Al-Umm Jilid 5* (Beirut Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1992), 312.

kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.(Q.S.an-Nisa’ [4] : 135).³⁸

Pada ayat yang lalu telah diterangkan bagaimana tindakan yang mestidilakukan kalau terjadi *nusyuz* di pihak isteri. Andaikata tindakan tersebut tidak memberikan manfaat, dan dikhawatirkan akan terjadi perpecahan (*syiqaq*) di antara kedua suami isteri itu yang sampai melanggar batas-batas yang ditetapkan Allah, hal itu dapat diperbaiki dengan jalan mediasi (*tahkim*). Suami boleh mengutus seorang *Hakam* dan isteri boleh pula mengutus seorang *Hakam*, yang mewakili masing-masingnya, yang mengetahui dengan baik perihal suami isteri itu. Jika tidak ada dari kaum keluarga masing-masing, boleh diambil dari orang lain.

Kedua *Hakam* yang telah ditunjuk itu bekerja untuk memperbaiki keadaan suami isteri, supaya yang keruh menjadi jernih, dan yang retak tidak sampai pecah. Jika kedua *Hakam* itu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai oleh karena tidak ada kemungkinan lagi melanjutkan hidup rukun damai di rumah tangga, maka kedua *Hakam* itu boleh menceraikan mereka sebagai suami isteri, dengan tidak perlu lagi menunggu keputusan hakim dalam negeri, karena kedudukan kedua orang *Hakam* itu sebagai kedudukan hakim yang berhak memutuskan, karena telah diserahkan penyelesaiannya kepada mereka.³⁹

Sabda Rasulullah SAW.

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِ النِّبْتِ؛ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ النِّبْتِ هِيَ الْحَالِفَةُ (رواه ابو داود و ترمذي)

“Maukah aku beritahukan kepadamu perkara yang lebih utama daripada puasa, shalat dan sedekah ? Para

³⁸ Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 99.

³⁹ Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 266-267.

sahabat menjawab, “Tentu wahai Rasûlullâh.” Beliau bersabda, “Yaitu mendamaikan perselisihan diantara kamu, karena rusaknya perdamaian diantara kamu adalah pencukur (perusak agama)”. [HR. Abu Dawud dan Tirmidzi]⁴⁰

Selama perdamaian oleh *Hakam* tidak melanggar hak-hak Allah SWT dan Rasul-Nya, perdamaian itu hukumnya boleh, yang dimaksud dengan perdamaian yang melanggar hak-hak Allah SWT dan Rasul-Nya antara lain perdamaian seorang suami dengan isterinya yang isinya menyatakan bahwa suami tidak akan menggauli isterinya lagi, perdamaian melakukan zina, minum khamar, dan mencuri.

Nabi SAW. Sangat menganjurkan perdamaian sebagaimana disebutkan dalam hadits :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامُوا بِالْجِبَارَةِ، فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِنَا نُصَلِّحْ بَيْنَهُمْ

Dari Sahal bin Sa'ad Radhiyallahu anhu bahwa penduduk Quba' telah bertikai hingga saling lempar batu, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dikabarkan tentang peristiwa itu, maka beliau bersabda: Mari kita pergi untuk mendamaikan mereka. [HR. Bukhari]

Dalam *islâh* keberadaan pihak ketiga sangat penting, guna menjembatani para pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa umumnya membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk mencari solusi yang paling tepat untuk penyelesaian sengketa yang mereka hadapi. Pihak ketiga amat berperan melakukan fasilitasi, negosiasi, mediasi atau arbitrase diantara para pihak yang bersengketa, merupakan bentuk teknis penyelesaian sengketa dengan menggunakan pola *islâh* . Pola ini dapat dikembangkan dalam alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi, arbitrase, dan lain-lain. Pola ini

sangat fleksibel, dan memberikan keleluasaan pada para pihak dan pihak ketiga untuk merumuskan opsi dan alternatif penyelesaian sengketa. *islah* merupakan sarana mewujudkan kedamaian dan kemaslahatan manusia secara menyeluruh.

C. Peran *Hakam*

Tugas *hakam* adalah sebagaimana tugas hakim, dalam sifat *hakam* harus sama dengan sifat hakim, yaitu mempunyai sifat jujur, bijaksana, mempunyai kompetensi di bidangnya, dan sifat lain yang mendukungnya. *Hakam* sebagai khalifah yang menjalankan fungsinya di bidang peradilan sebagaimana hakim. Tugas *hakam* harus sesuai dengan peraturan dan perundangan Allah SWT. Hal ini dapat dilihat melalui firman Allah dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

1. Hai daud, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu khalifah antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. (QS. Shad (38) : 26)
2. Maka demi tuhan engkau, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman, sehingga mereka mentahkinkan diri kepada kamu perkara yang mereka perselisihkan (QS. An-Nisa' (4) : 65)
3. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. (QS. Al-Maidah (5): 49).⁴¹

Selain terdapat persamaan, ada juga perbedaan dalam menjalankan tugas dan fungsi antara keduanya. *Hakam* berperan hanya bersifat memberikan bantuan, nasehat mengenai perkara yang ditanganinya sesuai dengan hukum yang ada. Ia tidak membuat atau menetapkan hukum terhadap perkara yang belum ada hukumnya. Adapun hakim dalam menjalankan tugasnya tidak hanya sekedar menetapkan hukum yang ada tanpa melakukan analisis masalah yang dihadapinya dalam hal suatu kasus tidak didapati hukumnya, ia dapat menetapkan hukum

⁴¹ Supriadi, *Etika Dan Tanggungjawab Profesional Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 156.

berdasarkan *ijtihad* sesuai dengan keinginan dan rasa keadilannya.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dalam Tafsir as-Sa'di menjelaskan bahwa kalimat “maka kirimkanlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan,” yaitu dua orang laki-laki yang baligh, adil, dan yang berakal sehat, serta mengetahui apa yang terjadi antara kedua suami istri tersebut, juga mengetahui persatuan dan perceraian.

Dan selama kedua *hakam* itu mampu menyatukan kedua belah pihak tersebut maka tidak boleh bagi mereka kedua untuk mencari jalan lain, namun bila kondisi kedua belah pihak menuju kepada posisi yang tidak mungkin untuk bersatukan dan di perbaiki kecuali akan mengakibatkan permusuhan, pemutusan tali kekeluargaan, dan maksiat kepada Allah, dan kedua *hakam* tersebut memandang cara yang terbaik adalah perceraian, maka kedua *hakam* tersebut memisahkan antara kedua pihak suami istri tersebut, dalam hal itu tidaklah disyaratkan ridho suami sebagaimana yang diindasikan dalam ayat ini bahwa Allah telah menamakan mereka sebagai *hakam*, dan *hakam* itu tugasnya adalah memutuskan hukum hingga walaupun orang yang ter hukum tidak ridho dengan keputusan tersebut. oleh karena itu Allah berfirman, “jika kedua *hakam* tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu,” yaitu di sebabkan oleh pandangan yang mengandung keberkahan dan pembicaraan yang memikat hati dan mententramkan kedua suami istri.

Dalam tafsir al-Misbah fungsi utama *hakam* adalah mendamaikan. tetapi jika mereka gagal, apakah mereka dapat menetapkan hukum dan dapat dipatuhi oleh suami istri yang bersengketa itu? Ada yang mengiyakan, dengan alasan Allah menamai mereka *hakam*, dan dengan demikian mereka berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan, baik disetujui oleh pasangan yang bertikai maupun tidak. pendapat ini dianut oleh sejumlah sahabat nabi SAW. Juga kedua imam madzhab Malik dan Ahmad Ibn Hanbal. Sedang Imam Abu Hanifah dan juga Iman Syafi'i menurut satu riwayat tidak memberi wewenang

kepada *hakam* itu. Untuk menceraikan hanya berada ditangan suami, dan tugas mereka hanya mendamaikan, tidak lebih dan tidak kurang.⁴²

Menurut Imam Maliki, Imam Sya`bi, Imam Ali, dan Ibn Abbas, tugas kedua *hakam* tersebut adalah menetapkan keputusan apakah kedua pihak tersebut patut meneruskan pernikahan atau berpisah. Setelah kedua *hakam* mengambil keputusan, pasangan suami istri tersebut harus melaksanakan keputusan itu. Sebelum mengambil keputusan, kedua *hakam* tidak perlu meminta izin kepada suami istri tersebut. dengan demikian, kedua *hakam* tersebut harus mengambil keputusan yang lebih memberikan kemanfaatan kepada kedua pasangantersebut walaupun hasilnya adalah talak maupun *khulu`* (tetapi para *hakam* ini hanya boleh menetapkan satu *talak ba`in*).⁴³

Ibnu Al-Arabi berpendapat bahwa ayat tersebut secara jelas menunjukkan bahwa kedua *hakam* tersebut adalah berposisi sebagai *Qadhi* bukan perwakilan kedua pihak suami istri. Sedangkan menurut ulama madzhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa kedua *hakam* tersebut, tidak mempunyai hak untuk memisahkan kedua mempelai kecuali atas izin kedua mempelai tersebut. dengan demikian, kedua *hakam* tersebut hanya perwakilan dari kedua belah pihak.⁴⁴

Ulama Madzab Hanafi mengatakan bahwa kedua *hakam* tersebut harus melaporkan masalahnya kepada *qadhi* dan hanya *qadhi* yang berhak menetapkan *talak ba`in* dengan pertimbangan hal yang disampaikan oleh *hakam* tersebut. dan keduanya tidak dapat memisahkan kedua mempelai kecuali mendapatkan izin dari kedua mempelai.

Dalam ayat tersebut, tidak ada dalil yang dapat menguatkan salah satu dari kedua belah pihak tersebut, melainkan dalam ayat tersebut terdapat dalil yang menguatkan kedua pendapat tersebut. dalil yang pertama adalah kedua orang

⁴² Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh*, 433.

⁴³ Wahbah Az-Zuhailly, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Gema Isnani, 2012), 81.

⁴⁴ *Ibid.*83

tersebut bertindak sebagai *hakam* maka berwenang untuk memutuskan hal tersebut atau memutuskan hukum. Sedangkan dalil yang memperkuat pendapat kedua adalah hak yang diberikan kepada *hakam* tersebut hanyalah sebatas hak untuk mendamaikan atau menyelesaikan masalah bukan memutuskannya.⁴⁵

Berdasarkan tugas *hakam* itulah, ia dapat menjalankan fungsinya sebagai *hakam* dalam memberikan bantuan hukum, nasihat hukum, arbitrase untuk melakukan islah. Fungsi *hakam* adalah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa agar masalah dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Ia harus berusaha agar perkara yang disengketakan oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, seorang *hakam* dalam membela, mendampingi, mewakili, bertindak, dan menunaikan tugas dan fungsinya haruslah selalu memasukkan ke dalam pertimbangannya kewajiban terhadap klien, terhadap pengadilan, diri sendiri, dan terhadap negara untuk menegakkan keberadaan dan keadilan.⁴⁶

D. Yang Berhak Menjadi *Hakam*

1. Prosedur Pengangkatan *Hakam*

Mediator atau *Hakam* dalam Lembaga *Tahkim* terdiri dari satu orang atau lebih. Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang mengangkat dan mengutus *Hakam* atau Mediator dalam sengketa *Syiqaq*. Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa berdasarkan zhahir ayat 35 surat an-Nisa' bahwa *Hakam* atau Mediator diangkat oleh pihak keluarga suami atau istri, dan bukan suami atau istri secara langsung. Pandangan ini berbeda dengan pandangan Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq bahwa *Hakam* dapat diangkat oleh suami Istri yang disetujui oleh mereka. As-sya'bi dan Ibn Abbas mengatakan bahwa pihak ketiga atau *Hakam* dalam

⁴⁵ *Ibid.*, 83

⁴⁶ Supriadi, *Etika Dan Tanggungjawab Profesional Hukum Di Indonesia* 160-161.

kasus *Syiqaq* diangkat oleh Hakim atau Pemerintah.⁴⁷

Menurut Ali bin Abu Bakar al-Marginani (w. 593 H/ 1197 M), seorang ulama terkemuka dalam Madzhab Hanafi mengemukakan, seorang *Hakam* yang akan diminta menyelesaikan perselisihan harus memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang akan diminta menjadi Hakim. Menurut Imam Nawawi, seorang *Hakam* (mediator) harus laki-laki, cakap, sholeh. Menurut Wahbah Zuhaili syarat *Hakam* antara lain adalah berakal, baligh, adil dan muslim. Oleh karena itu tidak dibenarkan mengangkat orang kafir dzimmi, orang yang terhukum *hudud* karena *qazaf*, orang fasik, dan anak-anak untuk menjadi *Hakam*, karena dilihat dari segi keabsahannya, mereka tidak termasuk *ahliyyah al-qadha'* (orang yang berkopenteng mengadili).⁴⁸

Proses penunjukan *hakam* dalam kajian fiqh disebut *tahkim*.⁴⁹ Tahkim secara etimologis berarti menjadikan seseorang pihak ke tiga atau yang disebut *hakam* sebagai penengah suatu sengketa. Penetapan dan pengangkatan *hakam* secara teknis belum pernah penulis temukan bagaimana proses dan teknisnya, tetapi hal ini dapat diketahui dalam pelaksanaannya di Lembaga Peradilan Agama, Prosedur penetapan atau pengangkatan *hakam* yaitu ditetapkan pada putusan sela setelah perkara ditetapkan sebagai perkara *syiqaq* dan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi keluarga oleh majelis hakim. Dalam pemeriksaan tersebut, yakni setelah ditetapkannya perkara menjadi perkara *syiqaq*, hakim dapat menetapkan perlu tidaknya untuk mengangkat *hakam* dari pihak keluarga suami istri atau orang lain untuk mendamaikan dan merukunkan kembali suami istri yang sedang berselisih dan bersengketa.⁵⁰

⁴⁷ Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), 187.

⁴⁸ *Ibid.*, 188.

⁴⁹ Supriadi, *Etika Dan Tanggungjawab Profesional Hukum Di Indonesia*, 159.

⁵⁰ Afif, "Mediasi Dalam Hukum Islam," Blogspot, 2010, <http://afinz.blogspot.com/2010/03/mediasi-dalam-hukum-islam.html?m=1>.

Dari penjelasan di atas, lebih praktisnya tentang prosedur penetapan *hakam*, penulis lebih mengacu pada buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama yang diterbitkan Mahkamah Agung RI., disebutkan tentang pengangkatan *hakam* dengan kalimat sebagai berikut:

“Pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar syiqaq harus berpedoman pada pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yaitu memeriksa saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isiri, setelah itu Pengadilan Agama mengangkat keluarga suami atau istri atau orang lain sebagai *hakam*”.⁵¹

Dengan demikian prosedur yang ditetapkan dalam proses penetapan dan pengangkatan *hakam* adalah ketika perkara yang diselisihkan dan dipersengketakan telah ditetapkan sebagai perkara perdata (*syiqaq*) dan di situlah pastinya perkara menjadi semakin rumit, maka di antara kedua belah pihak dibutuhkan penengah, yaitu seseorang yang profesional dalam mendamaikan suami istri tersebut yang disebut *hakam*.

2. Macam-Macam *Hakam* dan Syarat Menjadi *Hakam*

حَكَمًا (seorang hakim) memutuskan perkara diantara mereka berdua, dan hakim atau mediator ini dari orang yang memiliki kelayakan dalam masalah ini baik itu secara keilmuan, agama, dan sifat adil. Allah menuliskan bahwa kedua hakim atau mediator ini berasal dari kedua belah pihak suami dan istri, dan ini bisa jadi karena mereka lebih mengetahui ahwal dari suami istri, lebih dapat menjaga rahasia, dan lebih mengharapkan perdamaian diantara keduanya dan kebaikan hubungan keduanya; dan hal ini dilakukan apabila belum diketahui siapa yang bersifat buruk dan lalai diantara suami istri tersebut, adapun jika telah diketahui maka yang harus dilakukan adalah menyerahkan

⁵¹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), 157

hak yang dilalaikan dari salah satu pasangan kepada yang berhak.

Tentang kriteria macam-macam *hakam* dikelompokkan dalam dua klasifikasi yaitu tentang siapa yang menjadi *hakam* dan siapa yang berhak mengangkat *hakam*.

Pendapat pertama, tentang siapa yang menjadi *hakam*, ada 2 macam yaitu *hakam* yang berasal dan masing-masing keluarga suami istri dan *hakam* dan orang lain. Adanya dua macam *hakam* dalam hal ini tidak terlepas dan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Pendapat pertama tentang *hakam* dan pihak keluarga ini memang tertera secara jelas di dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 35. Di antara para ulama yang mengikuti pendapat ini adalah Umar az-Zamakhshari, berpendapat bahwa juru damai harus terdiri dari keluarga masing-masing pihak suami dan istri. Dengan alasan, *pertama*, bahwa keluarga kedua belah pihak lebih tahu tentang keadaan kedua suami istri secara mendalam dan mendekati kebenaran. *Kedua*, bahwa keluarga kedua belah pihak adalah di antara orang-orang yang sangat menginginkan tercapainya perdamaian dan kedamaian serta kebahagiaan kedua suami istri tersebut. *Ketiga*, bahwa mereka yang lebih dipercaya oleh kedua suami istri yang sedang berselisih. *Keempat* bahwa kepada mereka kedua suami istri akan leluasa untuk berterus terang mengungkapkan isi hati masing-masing.⁵²

Pendapat kedua, mengatakan *hakam* boleh dan pihak luar keluarga suami istri diantaranya yaitu Syihabuddin Mahmud al-Alusi. Ia berpendapat bahwa juru damai boleh saja diambil dan luar keluarga kedua belah pihak. Dalam pandangannya, hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadi juru damai dalam kasus syiqaq, sebab tujuan pokok dan pengutusan juru damai adalah untuk mencari jalan keluar dan kemelut rumah tangga yang

⁵² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 1709

dihadapi oleh suami istri dan hal ini dapat saja tercapai sekalipun juru damainya bukan dan keluarga kedua belah pihak. Namun demikian, keluarga dekat atas dasar dugaan yang kuat lebih mengetahui seluk beluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami istri sehingga menurut al-Alusi, mengutus juru damai dan keluarga kedua belah pihak yang sedang berselisih tetap lebih dianjurkan dan lebih utama.⁵³

Pengangkatan *hakam* dalam perspektif Islam pada dasarnya sama dengan pengangkatan *hakam* pada badan peradilan. Ahli fiqih menetapkan bahwa *hakam* itu hendaklah orang yang mempunyai sifat hakim, yaitu dapat dijadikan saksi baik laki-laki ataupun perempuan dan mempunyai keahlian dalam bertindak sebagai *hakam* sampai mendapatkan hukum. Agar dapat diangkat menjadi hakim, seseorang mesti memenuhi syarat-syarat antara lain: laki-laki yang merdeka, berakal (mempunyai kecerdasan), beragama Islam, adil, mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya, sempurna pendengaran, penglihatan dan tidak bisu.⁵⁴

Syarat-syarat menjadi *hakam* menurut Jumhur Ulama adalah orang muslim, adil, dikenal istiqamah, keshalihan pribadi dan kematangan berpikir, dan bersepakat atas satu keputusan. Keputusan mereka berkisar pada perbaikan hubungan dan pemisahan antara mereka berdua, berdasarkan pendapat Jumhur Ulama', keputusan dua penengah ini mempunyai kekuatan untuk mempertahankan hubungan atau memisahkan mereka agar tidak terjadi sebuah perceraian maupun Khulu'.⁵⁵

Perceraian atau *talak* dimaknai sebagai Putusnya ikatan antara suami dan isteri dalam rangka membina keluarga yang utuh, kekal dan abadi sehingga tidak lagi dihalalkan

⁵³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Terj. Mu'ammal Hamidi (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 170.

⁵⁴ Supriadi, *Etika Dan Tanggungjawab Profesional Hukum Di Indonesia*, 159.

⁵⁵ Iffah, "Eksistensi Hakam Dalam Kasus Perceraian Di Masyarakat Adat Melayu Jambi" (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 67

bagi mereka untuk bersengama⁵⁶ sedangkan akibat hukum yang timbul jika terjadi *khulu'* adalah, putusnya perkawinan dengan jatuhnya *talak ba'in sughra*, tidak dapat rujuk kembali, tidak ada kewajiban bagi suami membayar mut'ah, tidak pula ada kewajiban suami untuk membayar nafkah '*iddah*.⁵⁷

Menurut Syihabudin al-Lusi (1217-1270 H), bahwasanya hubungan kekerabatan (untuk menunjuk *hakam*) tidak merupakan syarat sah untuk menjadi *hakam* dalam kasus *syiqaq* (perselisihan, percekcokan, Menurut Syihabudin al-Lusi (1217-1270 H), bahwasanya hubungan kekerabatan (untuk menunjuk *hakam*) tidak merupakan syarat sah untuk menjadi *hakam* dalam kasus *syiqaq* (perselisihan, percekcokan, Menurut Syihabudin al-Lusi (1217-1270 H), bahwasanya hubungan kekerabatan (untuk menunjuk *hakam*) tidak merupakan syarat sah untuk menjadi *hakam* dalam kasus *syiqaq* (perselisihan, percekcokan, permusuhan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama). Sebab tujuan pokok dibutuhkanya *hakam* adalah untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami istri dan ini dapat tercapai sekalipun bukan dari kedua belah pihak. Hal ini menjelaskan bahwa memilih *hakam* harus sungguh-sungguh dari kalangan professional dan ahli dari bidang mediasi.⁵⁸

Selanjutnya, dalam fiqih munakahat disebutkan tentang persyaratan menjadi *hakam* yaitu:

- 1) Berlaku adil antara di pihak yang bersengketa.

⁵⁶ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Adalah*, Volume 10 Nomor 4 (2012): 3, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295>.

⁵⁷ Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Al-Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (2014): 5, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/183>.

⁵⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam 5* (Jakarta: PT. Ikhtiyar Baru Van House, 1999), 1708.

- 2) Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas.
- 3) Disegani oleh pihak suami istri.
- 4) Hendaklah perpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.⁵⁹



⁵⁹ Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, 193.

DAFTAR RUJUKAN

- Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Abi Bakar Qurthubi. *Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*. Juz XXI Lebanon: Muasasah Ar-Risalah. 2006.
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 5, Terj. Bahrn Abu Bakar dan Henry Nur Aly, Semarang: Toha Putra, 1988.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Jilid 9)*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, dan Manhaj) Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Amin Gafur, Syaiful, *Mozaik Mufasir al-Qur'an*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantar, 2013.
- Amini, Ibrahim t.t *Principles Of Marriage Family Ethics* terj. Alawiyah Abdurrahman, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Bandung: al-Bayan.
- Asnawi, Muhammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- As-Suyuti, Jalaluddin, *Jami'us Shoghir min Ahadits al-Basyirin Nadzir*. Dar al- Hadits: Mesir, 2016.
- Azhar, Muhammad, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Azizah, Linda, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal Al-'Adalah, Vol X NO. 4 2012), 3. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295>.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Gusmian, Ishlah, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika sampai Ideologi*, Jakarta : Teraju, 2003.

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005.
- Hasan, M.Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ibnu Hassan At-Thusi, Muhammad. *At-Tibyan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Juz XXVIII Lebanon: Darul Ihya At-Turos 'Arabi, t.t
- J.W Santrock. *Life Span Development*. terj. Ahmad Chusairi. Jakarta: Erlangga. 2002.
- Junaidi, Mahbub, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*, (Sukoharjo: Angkasa Solo, 2011).
- Khoiruddin, Muhammad, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, Bandung: Pustaka Ilmu, 2003.
- Maris Rahmaha, Dian, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan*, (Jurnal Bina Mulia Hukum, 2019), 3. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/57>.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia, 2014.
- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000).
- Munir, Misbahul, *Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An Nisa' Ayat 35*, (STIS Abu Zairi Bondowoso, 2021), 2. <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/28>.
- Nasib Ar-Rifa'i, Muhammad, *Ringkasan Tasfir Ibnu Katsir (Jilid 1)*, Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: CV. Team Ms Barokah, 2015.
- Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 8. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Oktorinda, Tri, *Jurnal Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34*

– 35, (Qiyas, 2017), 2.
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/464>.

Rais, Isnawati, *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya*, (Jurnal Al-Adalah Vol. Xii, No. 1 2014), 5.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/183>.

Saifullah, Muhammad, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah”(UIN Walisongo Semarang, 2015), 3.
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/601/1407>.

Shihab, Muhammad Quraish , *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.

Shihab, Muhammad Quraish, *Lentera al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2013.

Shihab, Muhammad Quraish, *Logika Agama*, Jakarta : Lentera Hati, 2005.

Shihab, Muhammad Quraish, *Logika Agama; Kedudukan Wahyu dan batas-batas Akal dalam Islam*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Shihab, Muhammad Quraish, *Menyingkap Tabir Ilahi: Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, 2001.

Shihab, Muhammad Quraish, *Mistik, Seks, dan Ibadah*, Jakarta: Republika, 2004.

Shihab, Muhammad Quraish, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 2*, Ciputat: Lentera Hati, 2007.

Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir al-Quran al-Karim*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Simanjuntak, P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016.

- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Sulaiman Al Asyqar, Muhammad, *Zubdatut Tafasir Min Fatthil Qadir*, Universitas Islam Madinah 2010.
- Supratmo. J. *Metode Research dan Aplikasi Dalam Pemasaran*. Jakarta:Fak. Ekonomi UI , 1981.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Turatmiyah, Sri , “*Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016) Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang Dionidius Pandapotan*”, (Ahmaturrahman Sriwijaya University, 2019), 2. <https://repository.unsri.ac.id/21065/>.
- Wahab Khalaf, Abdul. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Alih Bahasa Fais El Muttaqin. *Ilmu Ushul Fiqih : Kaidah Hukum Islam*. Jakarta : Pustaka Amani, 2003.
- Warson Munawir, Ahmad, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.